

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari dalam pelaksanaan pembentukannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengikuti pedoman atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Ruso Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama dalam pembentukan Peraturan Desa. Sebagaimana kita ketahui suatu pemerintahan desa tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dan dorongan masyarakat desa. Pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa di Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari telah berjalan dengan baik, namun kurangnya dukungan dari masyarakat dikarenakan kurangnya pengetahuan akan pentingnya suatu Peraturan Desa yang harus ada dalam sebuah desa.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari adalah masalah sumber daya masyarakatnya, tingkat pendidikan dari aparatur desa, oleh sebab itu kurangnya pemahaman mereka atas landasan undang-undang yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan mekanisme pembuatan Peraturan Desa tersebut. Terdapatnya pula beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selain bekerja sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) juga melakukan pekerjaan sampingan seperti bertani, berdagang dan mempunyai usaha lainnya, sehingga menyebabkan kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut kurang maksimal. Pekerjaan sampingan tersebut membuat beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut mengurangi jam kerja mereka atau sering ijin keluar untuk mengurus pekerjaan sampingan tersebut.

B. Saran

1. Agar pembentukan Peraturan Desa di Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari sesuai dengan aturan yang tertera di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Maka aparatur desa harus lebih memahami atau mempelajari bagaimana cara pembentukan Peraturan Desa yang benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa , Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Serta harus adanya inisiatif dan kerjasama antara masyarakat dan aparatur desa supaya menjadi lebih baik dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Desa.
2. Dari segi pemerintahan terkhusus Pemerintah Desa harus ada yang selalu memonitoring dan mengevaluasi kerja dari anggota Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kurangnya kesadaran anggotanya untuk menghadiri rapat musyawarah guna untuk membuat suatu peraturan desa. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari dalam pembentukan peraturan desa maka perlu dilakukan pelatihan dari Pemerintah Daerah kepada aparatur Pemerintah Desa berkaitan dengan pembentukan Peraturan Desa yang sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.

.